



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab, berwibawa dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diperlukan adanya suatu kode etik;
 - b. bahwa kode etik merupakan landasan atau pedoman bagi perilaku dan sikap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Toba Samosir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah CPNS dan PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
7. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
8. Pejabat Pengawas Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
9. Pejabat Pelaksana adalah Fungsional Umum atau staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Toba Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri atas : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.
11. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
12. Majelis Kode Etika adalah tim yang bersifat adhoc dan bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
13. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelapor adalah seseorang yang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
15. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
16. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
17. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik serta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

18. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
19. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan kode etik.
20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN NILAI DASAR

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- (2) Tujuan kode etik berisi pengaturan perilaku agar PNS :
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan

Pasal 4

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS meliputi :

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB III KODE ETIK PNS

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri dan sesama ASN.

Pasal 6

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. membudayakan nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
- c. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- d. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- f. bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas dengan izin atasan yang berwenang;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
- g. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
- h. menggunakan, memelihara inventaris di lingkungan kerja sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- i. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- j. berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan mestinya;
- k. membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
- l. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- m. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- n. memberikan pelayanan prima sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP);
- o. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- p. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. tidak menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. selalu menjaga kebersihan;
- f. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat;
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;

Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga Negara tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama Pegawai Negeri Sipil;
- d. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi;
- e. mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
- f. menghargai perbedaan pendapat;
- g. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- h. bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- i. dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
- j. mempergunakan media sosial secara bijak, tidak ikut menyebarkan berita bohong (hoax), berita palsu, prasangka buruk, fitnah, ujaran kebencian dan penghinaan;
- k. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
- l. bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;

BAB IV

KODE ETIK DI PERANGKAT DAERAH DAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 11

- (1) Pimpinan PD dapat menetapkan kode etik di instansi masing-masing dan kode etik individu dan/atau profesi.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan PD berdasarkan karakteristik masing-masing PD dan tidak bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati apabila dengan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan tinggi pratama atau pimpinan PD;

- b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Pimpinan PD apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang berada di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Wakil Bupati, Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Daerah, Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala BKD, Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Asisten Sekretariat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah, Ketua merangkap anggota;
 - b. Salah satu Asisten Sekretariat Daerah yang ditunjuk, Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah atau Pejabat Administrator lainnya yang ditunjuk sebagai anggota.
- (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Pimpinan PD, Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris PD, Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Salah satu Pejabat Administrator, Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Pejabat Pengawas yang ditunjuk sebagai anggota.
- (6) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekurang - kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus gasal.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang diduga melanggar kode etik, minimal pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan pelanggaran kode etik diterima.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan berdasarkan surat pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan/atau sanksi disiplin kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan/atau sanksi disiplin.

Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode Etik berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;

- d. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.
- (5) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (6) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 18

- (1) Terlapor berhak:
- a. mengajukan pembelaan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. menerima salinan putusan sidang paling lambat 5 (lima) hari setelah keputusan dibacakan; dan
- (2) Terlapor berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - e. berlaku sopan.

Pasal 19

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan putusan Majelis Kode Etik;
 - d. mendapatkan perlindungan administratif; dan
 - e. mencabut laporan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 20

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - e. berlaku sopan.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dimulai dengan adanya laporan, pengaduan dan/atau, temuan dari masyarakat dan/atau PNS yang diajukan secara:
 - a. lisan yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti/data yang diperlukan.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lama 22 (dua puluh dua) hari sejak dimulai sidang Majelis Kode Etik sudah memiliki putusan.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Setiap atasan langsung yang menerima pengaduan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta mengusulkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) agar dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Usulan untuk membentuk Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan penyesalan.

Pasal 23

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (4) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan.

- (5) Apabila dengan surat panggilan yang pertama Pegawai dan/atau orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
- (6) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, PNS yang bersangkutan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan.
- (8) Setiap penyampaian surat panggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan orang lain untuk dimintai keterangan, harus dengan tanda terima.
- (9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh PNS yang diperiksa.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

- (5) Sidang Majelis Kode Etik sah apabila dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota serta berjumlah ganjil.
- (6) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dituangkan dalam Keputusan Majelis Kode Etik dan Rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan bersifat final.
- (8) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik, Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Berita Acara Pemeriksaan harus disampaikan kepada Pejabat yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 27

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis.
- (4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Bupati bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan PD;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi PNS yang menduduki jabatan Administrator dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
 - c. Pejabat Administrator bagi PNS yang menduduki jabatan Pengawas di lingkungan unit kerjanya;
 - d. Pejabat Pengawas bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungan unit kerjanya.

- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (3) Format keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pelapor dan terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada upacara/apel atau forum resmi pegawai dan atau papan pengumuman.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan penyesalan.
- (5) PNS yang telah mendapat sanksi moral sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun berjalan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang tanpa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu.
- (6) Format pernyataan penyesalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS maka Majelis Kode Etik wajib menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik tidak menggugurkan tuntutan pelanggaran Disiplin, Pidana/Perdata atau tuntutan hukum lainnya.
- (4) Dalam hal PNS yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (5) Sanksi moral dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan sanksi moral disampaikan.

Pasal 31

Kode etik profesi di lingkungan PD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 9 April 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR,
Cap / dto
DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 9 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KOP SURAT

KEPUTUSAN (Bupati/Sekretaris Daerah/Pimpinan PD)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.
10.
- Memperhatikan : 1. Laporan/ Pengaduan.....;
2. Surat/ Nota Dinas Nomor Tanggal perihal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir/Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang;
c. Menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk :
a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Bupati/Sekretaris Daerah/
Pimpinan PD

.....

Tembusan Yth:

1.
2.

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

No	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	
			Struktural	Dalam Majelis
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.				Sekretaris Merangkap Anggota
4.				Anggota
5.	Dst.			Anggota

Bupati/Sekretaris Daerah/
Pimpinan PD

.....

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

LAPORAN/PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

- 1.
- 2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

....., tanggal.....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.
3.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

....., tanggal.....

Pelapor

.....

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002**

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

.....,

Kepada Yth.

Nomor:

Sifat : RAHASIA

Lampiran : Satu Berkas

Hal : **Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik**

1. Rujukan :

Laporan/Pengaduan No.....

.....

.....

2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa

Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan :

Unit Kerja : diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati ini, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.

4. Demikian untuk menjadi periksa.

Unit kerja yang membidangi kepegawaian

.....

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002**

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah ... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ...

Atas pertanyaan yang diajukan Tim Pemeriksa, yang bersangkutan memberi keterangan/ jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Saudara pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani ataupun rohani ?
Jawaban :
2. Apakah Saudara mengetahui mengapa diperiksa ?
Jawaban :
3. Apakah Saudara siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ?
Jawaban :
4. Dst ...
Jawaban :
5. Dst ...
Jawaban :
6. Dst ...
Jawaban :
7. Apakah masih ada keterangan lain yang akan ditambahkan?
Jawaban :
8. Apakah keterangan yang Saudara berikan berada dalam paksaan?
Jawaban :
9. Apakah Saudara bersedia mengangkat sumpah atas kebenaran keterangan yang Saudara berikan?
Jawaban :
10. Apakah Saudara bersedia diminta keterangan kembali jika diperlukan?
Jawaban :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

N a m a :
NIP :
Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik :

Ketua
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Sekretaris :
Nama :
NIP :
Tanda tangan

Anggota
1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

2. dst.

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002**

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.
10.

Memperhatikan : 1. Laporan/ Pengaduan.....; 2. Surat/ Nota Dinas Nomor Tanggal perihal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik pegawai Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana diatur dalam Pasal ... Peraturan Bupati Kabupaten Toba Samosir Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka direkomendasikan :
.....
.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Ketua,

.....

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
Pada hari ini ... tanggal ... Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti *) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... berupa ...

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ... tanggal ..., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :

- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) karena melanggar ketentuan ... yaitu ...
 - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal.....

Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris
Majelis Kode Etik

NAMA
NIP

Tembusan Yth :
1 ...
2 ...
*) coret yang tidak perlu

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR**

**LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002**

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10.
11.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Pasal ... berupa ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Ketua Majelis Kode Etik

NAMA
NIP

*) coret yang tidak perlu

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap / dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

